

No.9/ 1971

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA SURAKARTA

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAERAH
DAN PENSIUN DJANDA/DUDA PEGAWAI DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA

Pasal 1

Mempergunakan setjara mutatis-mutandis berlaku bagi Pensiun Pegawai dan Pensiun djanda/duda Pegawai Daerah Kotamadya Surakarta. Undang-Undang tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Djanda/Duda Pegawai jang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No.42) beserta dengan semua perubahan dan tambahannya jang telah dan akan diadakan, dengan tjabatatan bahwa anak kalimat, kalimat, kata-kata dan istilah-istilah jang termuat dalam Undang-Undang tersebut ialah :

- | | | | |
|----|--|---------|---|
| a. | Undang-Undang tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Djanda/Duda Pegawai | dibatja | Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta tentang Pensiun Pegawai Daerah dan Pensiun Djanda/Duda Pegawai Daerah Kotamadya Surakarta. |
| b. | Pasal 1 jang berbunyi Pensiun Pegawai dan Pensiun Djanda/Duda menurut Undang-Undang ini | dibatja | Pensiun Pegawai Daerah dan Pensiun Djanda/Duda Pegawai Daerah menurut Peraturan Daerah inidst |
| c. | kata ² pegawai negeri pada pasal 1 | dibatja | Pegawai Daerah |
| d. | kata ² pegawai negeri/bekas pegawai negeri pada pasal 2 sub a | dibatja | Pegawai daerah/bekas pegawai daerah Kotamadya Daerah Surakarta |
| e. | kata ² Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara pada pasal 2 sub a | dibatja | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Surakarta |
| f. | kata ² Dana Pensiun jang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah pada pasal 2 sub a | dibatja | Dana Pensiun jang akan diatur oleh Walikota Kepala Daerah |
| g. | Kalimat tersebut pada Pasal 2 sub b | Dihapus | |

- h. Sebelum sub a pada pasal 6 ayat (1) ditambah sub baru jaitu sub a jang berbunji : waktu bekerdja sebagai Pegawai Daerah dan huruf-huruf sub a,b,c,d,e,f,g diganti dengan huruf-huruf b,c,d,e,f,g,h.
- i. Pasal 7 ayat (1) jang berbunji "Pemberian Pensiundst ditetapkan oleh pedjabat jang berhak memberhentikan pegawai jang bersangkutan ...dst" dibatja Pemberian Pensiundst ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerahdst
- j. Kata-kata "Kepala Kantor Urusan Pegawai" pada pasal 7 ayat (1), pasal 12, pasal 19 ayat (1), pasal 21 dibatja Walikota Kepala Daerah
- k. Pasal 9 ayat (1) sub b jang berbunji "oleh badan /pedjabat jang ditundjuk oleh Departemen Kesehatandst" dibatja Oleh badan/pedjabat jang ditundjuk oleh Walikota Kepala Daerahdst
- l. Kata-kata jang disusun /disahkan oleh pedjabat /badan negara jang berwenang untuk memberhentikan pegawai negeri jang bersangkutan pada pasal 1 2sub b dibatja Jang disahkan oleh Kepala Dinas /Bagian jang bersangkutan.
- m. Kata-kata "milik negara" pada pasal 12 sub d dibatja Milik negara dan/atau Pemerintah Daerah.
- n. Kata-kata "Kepala Kantor" pada pasal 23 ayat (1) dibatja Kepala Dinas/Bagian
- o. Kata-kata "menurut keputusan pedjabat/badan negara jang berwenang" pada pasal 29 sub b dibatja Menurut Keputusan Walikota Kepala Daerah
- p. Kata-kata "Menteri Keuangan" pada pasal 30 Dibatja Walikota Kepala Daerah
- q. Kata-kata "hal....dst diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai menurut petundjuk Menteri Keuangan" pada pasal 32 ayat (2) dibatja Hal-hal...dst diatur oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta
- r. Pasal 34 ayat (3) jang berbunji :
`Pelaksanaan kenaikan pensiun dan tundjangan jang dibatja Pelaksanaan kenaikan pensiun dan tundjangan jang bersifat pensiun itu diatur oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta

bersifat pensiun itu diselenggarakan oleh kantor-kantor pembayaran yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai

- s. Kalimat undang-undang ini disebut Undang-Undang Pensiun pegawai dan pensiun djanda/ duda pegawai dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut mulai tanggal 1 November 1966 pada Pasal 35
- dibatja Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pensiun Pegawai Daerah dan Pensiun Djanda/ Duda pegawai Daerah Kotamadya Surakarta dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan serta berlaku surut mulai tanggal 1 November 1966

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari pada Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikota Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar Surakarta No.23/P/DPR/53 tentang mempergunakan setjara mutatis-mutandis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No.74) bagi Pegawai Daerah Kota Besar Surakarta tidak berlaku lagi.

Surakarta, 16 September 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA SURAKARTA

Ketua

(SUWONDO WIDIJOPUTRANTO,SH)

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURAKARTA

(KOESNANDAR)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 13 Desember 1971 No. Hukm G.35/12/7

Sekretaris Daerah

(M.S. DJOENAI, SH)

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1971

Pd. Sekretaris Daerah
(SOENARTO)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.